

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Allie, H. Imam Masykoer. 2003. *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMS*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Bugin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. Cetakan Keempat.
- Haque, Marissa, dkk. 2018. *Jawa dan Halal di Thailand*. Jakarta: Al Wasat.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Amin, Ma'ruf. 2010. *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*. Bogor: Pustaka Jurnal Halal.
- Amin, Ma'ruf. 2011. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS.
- Kafid, Nur dkk. 2021. *Buku Saku Halal*. Jakarta: Sulur Pustaka.

- Kerjasama LIPPI dan Bank Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*.
- Latumaerissa, Julius R. 2015. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

SKRIPSI dan JURNAL

- Aminuddin, Muh. Zumar, Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. *Shahih 1*, No 1, 2016.
- Anwar, Nawawi, dkk, The Emergence of Halal Food Industry in non-Muslim Countries: A Case Study of Thailand”, *Journal of Islamic Marketing*, Vol 11, No. 4, April 2019, Emerald Publishing Limited.

- Atiah, Isti Nuzulul, dkk., Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia. *Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol 3, No. 2, 2019.
- Cahyono, Afiq Dwi, Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (Studi di Kota Mataram). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2016.
- Faidah M., Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama, *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Vol. 11, No. 2, Maret 2017.
- Kusharyadi, Fajar Ari, Analisis Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan Pada Santri Pondok Pesantren Darul Irfan Kota Serang. *Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2018.
- Lim, Charity May, Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, Direktorat Jenderal Peraturan

Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2017.

Maryatie, dkk, Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek). Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan, Vol 04, No. 3, 2016.

Munudin, Ilham. Pengaruh Label Halal Pada Produk Wardah Terhadap Keputusan Pembeli (Studi di Cabang Wardah Kota Serang), Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

Rhidhiyah, Nurfaiqoh, Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Sari, Mega Komala, Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

di Kota Jambi, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Tarigan, Eka, Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal, dan Harga. Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen, Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen, Vol 3, No. 1, 2016.

Waskito, Danang, Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta). Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Announcement of The Central Islamic Council of Thailand No. 1 (2559) Issued Under The Administration Act Islamic Organizations. 2540 On The Requirements For Certification Process of Halal Products B.E 2559.

Announcement of The Central Islamic Council of Thailand No. 1 (2559) Issued Under The Administration Act Islamic Organizations. 2540 Upon The Requirements For Halal Certification of Slaughterhuse and Eviscerated Parts.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal.

Regulation of The Central Islamic Council of Thailand On The
Management of Halal Affairs B.E 2558.

Regulation of The Central Islamic Council of Thailand On The
Implementation of Entrepreneur Certification and Product
Certification and Fees B.E 2559.

The Requirements for Teme Requesting The Use of Halal
Certification Logo. And The Use of Halal Certification
Logo on The Product and Packaging. B.E 2559.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk
Halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.

LAMPIRAN WAWANCARA

Central Islamic Council of Thailand

Narasumber : Mr Kathawut Lohmud
Jabatan : Head of International and Public
Relations Halal Affairs Departement
Tanggal/Waktu : Rabu, 16 Oktober 2019

1. Apa yang mendasari pengembangan sektor Halal di CICOT?

Thailand memiliki kesempatan yang cukup dan terbuka untuk mengembangkan sektor halal dan menggunakan kekuatan dari brand halal untuk memasarkan produk baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kami melihat bahwa Halal telah menjadi sebuah brand internasional untuk produk halal yang semakin mudah ditemukan. Sebuah label halal memungkinkan ditemukan tidak hanya diantara umat Muslim tapi juga

Non-Muslim. alal bagi kami berarti sebuah brand yang menandakan bahwa sebuah produk itu memiliki kualitas yang baik dan sehat. Maka ketika suatu produk mendapatkan sertifikat halal, artinya produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan sehat untuk dikonsumsi.

2. Bagaimana proses pengajuan Sertifikasi Halal untuk UKM di Thailand?

Kami menjalankan tugas dibawah konstitusi dari The Royal Act Concerning The Administration of Islamic Organization B.E 2540. Konsitusi ini berasal dari Kerajaan Thailand. Di bawahnya kami memiliki tiga badan hukum yaitu The Central Islamic Council of Thailand, The Provincial Islamic Committee, dan The Masjid Islamic Committee. CICOT memiliki seorang presiden dari Syaikhul Islam, H.E Aziz Pitakkhumpol (Abdul Aziz bin Ismail). Ada 77 provinsi di Thailand, namun hanya 40 provinsi yang berstatus Provincial Islamic Committee, hal itu karena sebuah provinsi harus memiliki masjid, jika

tidak maka mereka tidak dapat mendirikan Provincial Islamic Committee. Mengapa mereka memerlukan Provincial Islamic Committee, karena mereka perlu memiliki sebuah badan yang menjalankan dan mengurus aktivitas berkaitan dengan keislaman di provinsi tersebut.

Berdasarkan peraturannya, jika suatu perusahaan atau pelaku usaha ingin mengajukan sertifikasi halal, maka perusahaan yang terletak di provinsi tersebut harus menghubungi kantor Provincial Islamic Committee untuk menyerahkan dokumen persyaratan yang telah dipersiapkan dan untuk keperluan audit halal. Namun untuk dapat menggunakan logo halal, Provincial Islamic Committee tidak dapat mengeluarkan keputusan tersebut. Untuk pelaku usaha yang di provinsinya tidak terdapat Provincial Islamic Committee, mereka dapat mengirimkan dokumen persyaratan tadi ke provinsi yang terdapat Provincial Islamic Committee, seperti contohnya di Chiang Mai mereka memiliki Provincial Islamic Committee. Setelahnya Provincial Islamic Committee

akan menunjuk auditor halal yang telah melakukan training dari Central Islamic Council of Thailand. CICOT berwenang untuk melatih auditor halal, seluruh auditor yang ada di setiap provinsi tersebut telah memiliki standar pelatihan yang sama di CICOT.

Ketika pelaku usaha ingin mengajukan sertifikasi halal ke provinsi, provinsi akan melihat seluruh dokumen, kemudian menyetujuinya lalu mengirim auditor ke perusahaan. Setelah selesai audit di perusahaan, mereka akan kembali dan mengirim pada provinsi untuk diterbitkan sertifikat halalnya. Untuk pengajuan logo halal provinsi akan mengirim hasil audit ke pusat Central Islamic Council of Thailand untuk mendapatkan penggunaan logo halal pada produk. Logo halal hanya dapat diterbitkan oleh pusat, CICOT hanya memiliki satu logo halal. Sertifikat halal ini hanya berlaku untuk peredaran produk di dalam negeri, setiap Provincial Islamic Committee dapat mengeluarkannya, namun sertifikat ini tidak untuk internasional. Sertifikat halal

internasional dikeluarkan oleh pusat Central Islamic Council of Thailand.

3. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh CICOT terhadap jaminan produk halal UKM di Thailand?

Perusahaan yang mengajukan sertifikat halal pada provinsi sebelumnya harus memiliki pengetahuan dan pemahaman pada proses dan pelaksanaan pembuatan produknya sesuai dengan syariat Islam. Pengusaha harus menjaga dan mempertahankan infrastruktur yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh CICOT. Selama proses tersebut akan diawasi oleh auditor halal yang telah ditunjuk dari Provincial Islamic Committee. Setelah mendapatkan sertifikat halal harus berkomitmen untuk menjaga kehalalan produknya setelah mendapatkan sertifikat dan logo halal. CICOT.

CICOT memiliki wewenang untuk membatalkan sertifikasi halal, jika pengusaha melakukan tindakan

yang bertentangan dengan kesepakatan, aturan dan peraturan yang terkait. Produk yang dibatalkan oleh Provincial Islamic Province, selanjutnya laporan tersebut harus segera diserahkan ke Central Islamic Council of Thailand untuk membatalkan sertifikat penggunaan logo halal. Setelah pencabutan logo halal dewan tidak akan menerbitkan sertifikat halal dan logo halalnya selama satu tahun.

4. Berapa kisaran biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikat halal? Dalam hal pelaku usaha termasuk dalam golongan mikro dan kecil mendapat fasilitas bantuan oleh pihak lain?

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berbeda-beda dilihat dari besarnya usaha tersebut, jumlah karyawan juga jenis dari produk yang akan disertifikasi halal. Umumnya tidak ada perbedaan peraturan antara pelaku usaha mikro, kecil maupun menengah yang ingin mengajukan sertifikasi halal di CICOT. Perbedaan yang memungkinkan ada pada biaya yang dikeluarkan

oleh perusahaan saja. Biaya tersebut telah ditetapkan dalam peraturan yang diterbitkan oleh CICOT dalam Rues The Central Islamic Council of Thailand On the Implementation of entrepreneur certification and product certification and Fees B.E 2559. Di Thailand perusahaan yang mengajukan proses sertifikasi halal dilakukan dominan oleh pelaku usaha yang telah menjalankan dengan baik kualitas produk dan pelayanan halal mereka seperti usaha menengah, usaha be